

**PANDANGAN KHOIRUDDIN NASUTION TERHADAP
KONSEP NASAB ANAK ANGKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM / ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

LUTVIA DEWI NUR ALIDA

16350053

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DRA. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Perkawinan memiliki tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Selain itu perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus kehidupan. Akan tetapi tidak semua perkawinan menghasilkan keturunan. Dalam hal memiliki anak atau keturunan, usaha yang bisa dilakukan adalah mengangkat anak atau adopsi. Untuk proses pengangkatan anak, sebaiknya anak harus diketahui asal-usulnya. Karena hal ini sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Namun tidak semua calon anak angkat diketahui identitasnya atau orang tua kandungnya sehingga tidak semua jelas nasabnya. Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap seseorang, keluarga dan masyarakat, sehingga seseorang seharusnya mencerminkannya dalam bermasyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari orang tersebut dan tidak menimbulkan masalah ke depannya.

Pendapat Khoiruddin Nasution dalam bukunya tentang Undang-undang Turki pasal 121 tentang penghalang pernikahan, bahwa anak angkat termasuk penghalang pernikahan, artinya anak angkat tidak dapat menikah dengan orang tua angkatnya atau dengan orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Pendapat Khoiruddin Nasution lainnya adalah bahwa dalam Islam nasab anak angkat langsung kepada bapak kandungnya, sedangkan nasab anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya harus ditetapkan oleh pengadilan yang diajukan oleh orang tua angkatnya atau orang yang menemukan anak tersebut (anak pungut/dibuang). Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu melakukan penelitian terkait alasan beliau berpendapat dan bagaimana konsep nasab anak angkat menurut Khoiruddin Nasution dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), untuk sumber data primer disini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Seperti data berupa studi lapangan jawaban dari wawancara dengan Khoiruddin Nasution. Sedangkan data sekunder merupakan sumber pendukung data primer yang dapat berupa karya-karya Khoirudin Nasution, sumber hukum atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas di dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis*, data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pendapat Khoiruddin Nasution bahwa konsep nasab anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif tidak memutuskan hubungan nasab anak yang diangkat tersebut. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Sedangkan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak temuan) maka nasabnya dinisbatkan kepada orang yang menemukan atau berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan hukum memeliharanya

adalah wajib kifayah. Status nasab anak angkat tersebut yaitu tidak memutuskan nasab kepada orang tua kandungnya.

Kata Kunci: Khoiruddin Nasution, Nasab, Anak Angkat.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lutvia Dewi Nur Alida
NIM : 16340035
Judul : "Pendapat Khoruddin Nasution Terhadap Konsep Nasab Anak Angkat"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 juli 2020
Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-708/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KHOIRUDDIN NASUTION TERHADAP KONSEP NASAB ANAK ANGKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTVIA DEWI NUR ALIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350053
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED

Valid ID: 5f6d87fa38147



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5f6d8e9234674



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 5f6d8c0692209



Yogyakarta, 07 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f6d8bc979864

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutvia Dewi Nur Alida
Nim : 16350053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindaki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Lutvia Dewi Nur Alida
NIM: 16350053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Orang bijak harus ingat bahwa dia adalah keturunan masa lalu sekaligus
orang tua bagi masa depan”**

HERBERT SPENCER



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Almarhum ayah
Doa selalu kupanjatkan untukmu
Semoga diampuni semua dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya.

Ibu tercinta
Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya
Dalam berjuang dan mendidik anak-anaknya.
Semoga diberikan kesahatan, keberkahan, dan ridha oleh Allah SWT

Kakak-kakakku:
Jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha
Terima kasih kalian telah memberi warna dalam hidup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Taḥṣîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'ant um
أَعَدْتُ	Ditulis	U'idd at
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا

وحبيبنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين

أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta, yang senantiasa memberikan rahmat dan ridha-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi/tugas akhir pendidikan di jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Konsep Nasab Anak Angkat”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, mendorong, membimbing dan memberikan masukan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy Syaksiyyah (Hukum Keluarga Islam).
4. Ibu Drs. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar dan optimal selama mendampingi penyusun dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy Syaksiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun serta kepada karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., yang telah mengizinkan melakukan wawancara tentang konsep anak angkat.
7. Semua teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016
8. Segenap keluarga, terutama ibu yang dengan kasih sayangnya dan kesabarannya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kakak-kakakku yang telah membiayai sekolah selama ini.

9. Teman-teman Asrama An-Najah Pondok Pesantren Wahid Hasyim
Yogyakarta.

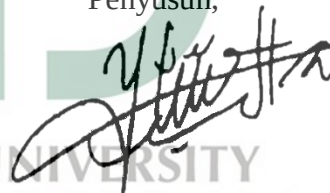
10. Keluarga besar pondok pesantren Tarbiyatul Quran Al-Faqihyah Sonopatik

11. Teman-teman Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai (P3S) Yogyakarta.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan membalas kebaikan kalian semua. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk menjadi bahan evaluasi supaya lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya, harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi tambahan keilmuan yang bermanfaat bagi siapa saja dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Penyusun,



Lutvia Dewi Nur Alida
16350053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan masalah	5
D. Telaah pustaka	5
E. Kerangka teori.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NASAB ANAK ANGKAT	20
A. Pengertian Nasab.....	20
B. Cara Menentukan Nasab	22
C. Pengertian Anak Angkat	23
D. Sejarah Pengangkatan Anak.....	25
E. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	31
F. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	36
G. Akibat Hukum	39
BAB III PANDANGAN KHOIRUDDIN NASUTION TERHADAP KONSEP NASAB ANAK ANGKAT	43
A. Biografi Khoiruddin Nasution	43
1. Latar Belakang Khoiruddin Nasution	43

2. Karya-Karya Khoiruddin Nasution.....	46
B. Konseb Nasab Anak Angkat Dalam Pandangan Khoiruddin Nasution	54
1. Anak angkat menurut Khoiruddin Nasution	54
2. Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Khoiruddin Nasution	55
3. Nasab Anak Angkat menurut Khoiruddin Nasution	57
BAB IV ANALISIS PANDANGAN KHOIRUDDIN NASUTION TERHADAP	
KONSEP NASAB ANAK ANGKAT	59
A. Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Konsep Nasab Anak	
Angkat Perspektif Hukum Islam	59
B. Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Konsep Nasab Anak	
Angkat Perspektif Hukum Positif	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Halaman terjemah	I
Lampiran 2. Biografi Ulama	IV
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan.....	VI
Lampiran 4. Curriculum vitae.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan memiliki tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, selain itu pula perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus kehidupan.

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Ayat di atas menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Selain itu pula dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan sehingga hal tersebut jelas nasabnya.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Ar-Rum (24): 21

³ A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk menurut hukum Islam UU No. 1/1974* (Bandung:Al-Bayan, 1995), hlm. 58.

Akan tetapi tidak semua perkawinan menghasilkan keturunan. Keinginan untuk mempunyai keturunan adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi terkadang naluri tersebut terbentur dengan takdir illahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak terpenuhi. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya sehingga sebagai usaha dilakukan untuk memenuhi hal tersebut. Dalam hal memiliki anak, usaha yang bisa dilakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.⁴

Dilihat dari sejarahnya praktek pengangkatan anak sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Rasulullah mengangkat Zaid Bin Tsabit sebagai anaknya, namun pada masa itu nasab anak angkat akan terputus dengan orang tua kandungnya dan akan dinasabkan terhadap orang tua angkatnya. Setelah Muhammad menjadi Rasul turunkah ayat yang melarang perbuatan yang dilakukan Rasulullah.⁵

Praktek pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, sejak dulu pengangkatan anak sudah terjadi dengan cara dan motivasi berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang pada suatu daerah.⁶ Praktek pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian sistem hukum.⁷ Di Indonesia sendiri masalah pengangkatan anak belum diatur secara khusus dan

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 1.

⁵ Deni Akbar, "Satus Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Agama," *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013), hlm. 3.

⁶ Muderis Zaini, *Aposi Suatu Tinjauan...*, hlm. 7.

⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Predana Medika Grup, 2008), hlm.3.

lengkap dalam Undang-undang, baik hukum adat, hukum Islam atau perundang-undangan. Dalam hukum-hukum tersebut terjadi perbedaan, salah satu perbedaan tersebut adalah status hubungan nasab ayah kandung dengan anak yang diangkat tersebut.

Seorang anak harus mengetahui tentang asal usul yang menyangkut keturunan karena hal itu sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Sehingga nasab itu sangat penting dalam Islam. Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap seseorang, keluarga dan masyarakat, sehingga seseorang seharusnya mencerminkannya dalam bermasyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari orang tersebut dan tidak menimbulkan masalah ke depannya.⁸

Dalam proses pengangkatan anak tidak semua calon anak angkat diketahui identitasnya atau orang tua kandungnya sehingga tidak semua jelas nasabnya. Seperti bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya di rumah sakit, ditelantarkan di jalan dibuang di tempat sampah atau diserahkan ke Lembaga-lembaga yang menangani bayi terlantar. Hal tersebut menjadi persoalan terhadap pengangkatan anak, terutama menyangkut masa depan anak tersebut. Jika terjadi pengangkatan anak bagaimana hubungan anak tersebut dengan orang tua angkat yang apabila tidak diketahui orang tua kandungnya.

Pendapat Khoiruddin Nasution dalam bukunya tentang Undang-undang Turki pasal 121 tentang penghalang pernikahan. Anak angkat termasuk penghalang

⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

pernikahan, yang artinya anak angkat tidak dapat menikah dengan orang tua angkatnya atau dengan orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya.⁹ Pendapat Khoiruddin Nasution bahwa dalam Islam nasabnya anak angkat langsung kepada bapak kandungnya, sedangkan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya nasabnya harus ditetapkan oleh pengadilan yang diajukan oleh orang tua angkatnya atau orang yang menemukan anak tersebut (anak pungut/dibuang).¹⁰

Khoiruddin Nasution adalah salah satu dosen jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga menjadi guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau terkenal dengan berbagai karya-karyanya seperti buku, jurnal dan artikel.

Berdasarkan latar belakang, peneliti akan meneliti dengan judul *Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Konsep Nasab Anak Angkat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: AcaDEmi, 2012), hlm. 105.

¹⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A pada tanggal 14 November 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah pokok yang akan dibahas:

1. Mengapa Khoriruddin Nasution mempunyai pandangan perihal konsep nasab anak angkat?
2. Bagaimana pandangan Khoruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan masalah

1. Untuk menjelaskan alasan dari pandangan Khoruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat.
2. Untuk menjelaskan pandangan Khoruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Telaah pustaka

Pada bagian ini peneliti mengamati hasil-hasil penelitian maupun karya tulis terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa yang mengangkat mengenai nasab anak angkat serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan anak angkat, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan.

Pertama, Skripsi karya Deni Akbar yang berjudul “Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Agama Yogyakarta

(studi terhadap perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA/YK)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa status anak angkat dalam pengadilan negeri sama halnya seperti anak kandung, sehingga hak dan kewajiban sama dengan anak kandung. Sedangkan status anak angkat dalam pengadilan agama hanya sebatas anak asuh, sehingga hak dan kewajibannya berbeda dengan anak kandung. Dalam pengadilan negeri nasab anak angkat terputus dengan orang tua kandungnya dan beralih ke orang tua angkatnya, sementara dalam pengadilan agama nasab anak angkat tidak terputus dengan orang tua kandungnya, yang beralih hanya hak perwalian. Dalam hal pewarisan, pengadilan agama menetapkan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat wajibah. Pengadilan negeri dan pengadilan agama sama-sama menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak angkat dapat terjamin baik dalam perwalian maupun harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pendapat Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat.¹¹

Kedua, skripsi yang ditelaah oleh penulis adalah skripsi karya Setiawan Nur Wardiyanto yang berjudul: “Perspektif Hukum Islam Terhadap Status Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (*Al Laqit*) Terhadap Orang Yang Memungutnya Dalam Hukum Positif”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa anak yang tidak diketahui orang tuanya tidak boleh dinasbkan terhadap orang yang memungutnya,

¹¹ Deni Akbar, “Satus Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Agama,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

kewajiban orang yang memungutnya hanyalah sebatas pengasuhan pemeliharaan, pendidikan terhadap anak angkat. Jika anaknya perempuan maka orang yang memungutnya tidak boleh menjadi wali nikahnya. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan bagaimana pendapat Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat dimana orang tua kandungnya diketahui dan tidak diketahui.¹²

Ketiga, selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hisbul Waton yang berjudul: “Adopsi Anak Menurut Hukum Islam Dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal adopsi, tetapi mengenal pengangkatan anak untuk memberi kesejahteraan, pemeliharaan, serta mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak kandung. Anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Dalam UUPA agama anak angkat disamakan dengan mayoritas penduduk sekitarnya dan anak angkat tidak mendapatkan hak wasiat wajibah. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang pendapat Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat.¹³

Keempat, skripsi yang terakhir karya Muhammad Iqbal berjudul: “Status Dan Kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo,

¹² Setiawan Nur Widiyanto, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Status Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Al Laqit) Terhadap Orang Yang Memungutnya Dalam Hukum Positif,” *Skripsi tidak diterbitkan* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

¹³ Ahmad Hisbul Waton, “Adopsi Anak Menurut Hukum Islam Dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi tidak diterbitkan* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2011).

Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta)”. Dalam skripsi menjelaskan bahwa akibat hukum Islam dan hukum positif yang ditimbulkan terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran. Dalam hal ini berpengaruh terhadap hukum perwalian, hukum kewarisan dan hukum perkawinan. Skripsi ini juga menjelaskan bahwa kedudukan anak tetap menjadi anak angkat dan tidak bias berubah menjadi anak kandung walaupun di akta kelahiran anak diangkat berstatus anak kandung. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang pendapat Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat.¹⁴

Selain skripsi-skripsi yang telah dijelaskan di atas terdapat pula jurnal-jurnal yang berkaitan dengan anak angkat, yaitu sebagai berikut

Pertama, jurnal karya Ahmad Syafii yang berjudul “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam.” Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam hukum perdata, anak angkat atau anak adopsi menyebabkan terputusnya ikatan kekeluargaan atau keturunan antar anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri, sehingga anak-angkat kehilangan hak-haknya atas orang tua kandungnya sendiri. Dalam hukum adat, pada umumnya setiap daerah yang berada di Indonesia punya peraturan sendiri-sendiri, ada yang masih mengakui hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri dan ada yang mengakui bahwa anak angkat dengan orang tua kandungnya hubungannya terputus. Sedangkan dalam hukum

¹⁴ Muhammad Iqbal, “Status Kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2015).

Islam, anak angkat tidaklah menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus, sehingga hak-hak keperdataan masih diakui dan dapat mewarisi peninggalan orang tua kandungnya sendiri. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penyusun adalah bahwa skripsi penyusun membahas pandangan Khoiruddin Nasution terhadap nasab anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam.¹⁵

Kedua, jurnal karya Shohib Muslim dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal ini menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dimana untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan lain-lain dialihkan dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal waris anak angkat mendapatkan wasiat wajibah, sedangkan dalam perkawinan orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dari anak angkatnya. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penyusun adalah bahwa skripsi penyusun tidak hanya membahas hukum Islam saja namun juga hukum positif dalam pembahasan anak angkat serta skripsi penyusun mengenai pendapat Khoiruddin Nasution terhadap nasab anak angkat.¹⁶

Ketiga, jurnal karya Zanariyah Noor dan Anhar Opir dengan judul “Pengangkatan Anak serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadhanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam.” Jurnal ini menjelaskan pandangan-

¹⁵ Ahmad Syafii, “Adopsi Dalam Persepektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hunafa*, No. 1, Vol. 4 (2007), hlm. 49-62.

¹⁶ Shohib Muslim, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Qolamuna*, No. 2, Vol. 2 (2017), hlm. 161-174.

pandangan ulama-ulama fiqh tentang pengangkatan anak dalam Islam serta implikasinya dari segi nasab, hadanah, nafkah dan pusaka dan juga perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara tersebut di Malaysia. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penyusun adalah bahwa skripsi penyusun mengenai pandangan atau pendapat Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat.¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang “Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Konsep Nasab Anak Angkat,” oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

E. Kerangka teori

Pengangkatan anak dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata adopsi. Adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa belanda atau *adoptie* dalam bahasa inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak yang dijadikan anak kandung.¹⁸ Istilah lain pengangkatan anak dalam bahasa Arab yaitu *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat atau menjadikan orang lain menjadi anak sendiri seperti anak kandung.¹⁹

¹⁷ Zanariah Noor dan Anhar Opir, “Pengangkatan Anak serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam,” *Jurnal Perspektif: Special Issue*, No 1 (2017), hlm. 101-115.

¹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu), hlm. 37.

¹⁹ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Group), hlm. 9.

Pengertian anak angkat dalam Perundang-undangan Indonesia adalah anak yang haknya diahlikan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁰

Nasab berasal dari kata bahasa arab yaitu *nasab* yang berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunan.²¹ secara luas nasab berarti pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan seterusnya yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.²²

Hukum Islam menjelaskan bahwa hubungan yang dimiliki antara orang tua angkat dengan anak angkat hanyalah hubungan orang tua asuh dan tidak tercipta hubungan nasab. Hubungan tersebut secara yuridis mengakibatkan terciptanya hubungan kasih sayang dan rasa tanggungjawab terhadap manusia. Karena tidak

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, Pasal 1 Ayat 9.

²¹ M Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 27.

²² *Ibid*, hlm. 32.

adanya hubungan nasab maka antara orang tua angkat dan anak angkat dapat melangsungkan perkawinan.²³

Adapun dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam

ما جعل الله لرجل مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْهَكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ²⁴

ادعوههم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا ءاباءهم فاخونكم في الدين
ومولكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا
رحيماً²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tetap harus dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, hal ini terjadi jika diketahui ayah kandungnya.

Penetapan nasab sangatlah penting dan akan menimbulkan dampak bagi seseorang dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga seseorang wajib mengetahui nasab yang jelas. Ketidakjelasan seseorang dalam nasab dikhawatirkan akan terjadi

²³ Muhammad Iqbal, "Status Kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Skrripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kljaga, (2015), hlm. 12.

²⁴ Al Ahzab (33): 4

²⁵ Al Ahzab (33): 5

perkawinan sedarah. Untuk itu islam melarang manasabkan anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya.

Yusuf Qordawi, menjelaskan bahwa seseorang yang mengangkat anak yatim atau anak terlantar dan menjadikan anak kandungnya, dalam hal pendidikan, penjagaan , pengasuhan, dan memberi makan, pakaian dengan tidak memberikan nasab kepada anak tersebut.²⁶

... ولا تعاونو على الإثم والعدوان وتقوا الله إنّ الله شديد العقاب²⁷

Perundang-undangan di Indonesia menyangkut hak-hak dan hukum yang melekat pada anak yang diangkat, hal ini sama seperti tujuan maqosid syariah yaitu *hifdzu nasl* (menjaga keturunan)

Seperti dalam kaidah fiqhiyah:

جلب المصالح ودفع المفاسد²⁸

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak bisa lepas dari hal yang maslahah dan mafsadat (keburukan). Agama Islam

²⁶ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta:Rabbani Press, 2002), hlm. 213.

²⁷ Al Maidah (5): 2

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 6.

memelihara keturunan agar jangan samapai disia-siakan, jangan didustakaan dan jangan dipalsukan atau dihubungkan dengan orang lain.²⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang pengangkatan anak atau lembaga pengangkatan anak. Dalam hukum adat ada yang mengatur tentang lembaga pengangkatan anak yang sudah ada sejak dulu. Menurut hukum adat yang dianut Indonesia pengangkatan anak mayoritas dilakukan karena ada pertalian hubungan darah dan tata cara menganut pada hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti halnya masyarakat jawa yang lebih suka melakukan pengangkatan anak dari keluarga sendiri. Proses pengangkatan anak dalam hukum adat dilakukan didepan masyarakat dan biasanya terdapat upacara tertentu yang dihadiri oleh kepala desa setempat supaya menjadi jelas statusnya bagi anggota keluarga. Hal ini juga dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 19 November 1975 No.696/K/SIUP/1975 yang menetapkan “ Bila belum diperas dan disiari, belum memenuhi syarat sebagai anak angkat yang sah”.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak ada ketentuan secara spesifik yang mengatur tentang anak angkat (adopsi). Yang ada hanyalah ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap

²⁹ Zakariyya Ahmad Al Barri, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 13.

³⁰ Shohib Muslim, “Kedudukan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Qolamuna*, No. 2, Vol. 2, 2017, hlm. 163

anak di luar kawin berlaku bagi golongan Tiong Hoa (orang Cina). Ketentuan ini diatur dalam buku I bab XII bahagian ketiga dari pasal 280 – 289 KUHPdt.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 4, anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Teori dasar yang digunakan dalam penulis dalam hal Pengangkatan anak terdapat di UUPA Pasal 39 angka 5 menjelaskan bahwa dalam asal-usul anak yang tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk setempat. Dalam UUPA ayat 1 dan 2 menjelaskan pula pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

Undang-undang perlindungan anak (UUPA) juga berkaitan dengan Hak asasi manusia yang melekat pada hak anak. Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan satu kewarganegaraan dikarenakan nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan sosial masyarakat.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam prosen penelitian.

³¹ Setiawan Nur Widiyanto, “Terhadap Status Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Al Laqit) Terhadap Orang Yang Memungutnya Dalam Hukum Positif,” *Skripsi tidak diterbitkan* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010), hlm. 5

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk studi lapangan (*field research*), yaitu berhadapan langsung dengan Khoiruddin Nasution untuk mendapatkan data mengenai pemikiran tentang konsep nasab anak angkat dengan dukungan sumber data lain terkait.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah *deskriptif-analitik*,³² yaitu memaparkan pemikiran dan menganalisis pandangan Khoiruddin Nasution tentang konsep anak angkat.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*,³³ yaitu memandang masalah (konsep nasab anak angkat) dari sudut pandangan legal formal atau dengan kata lain secara normatif. Secara normatif dan yuridis adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam dan perundang-undangan atau yuridis yang sudah masyhur di dalam masyarakat.

4. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka maka metode pengumpulan data yang digunakan ada dua metode, yaitu:

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

³³ M. Abdullah, dkk, *Antologi Islam Dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 45.

- a. Metode wawancara secara langsung dengan Khoiruddin Nasution untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai pandangan beliau tentang konsep nasab anak angkat.
- b. Metode dokumentasi,³⁴ pengumpulan data berupa dokumen. Penyusun akan mengumpulkan data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Khoiruddin Nasution baik dari sumber primer maupun sekunder baik berupa buku, artikel, jurnal ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer disini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Seperti data berupa studi lapangan jawaban dari wawancara dengan Khoiruddin Nasution. Sedangkan data sekunder merupakan sumber pendukung data primer yang dapat berupa karya-karya Khoirudin Nasution, sumber hukum atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas di dalam penelitian ini.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif,³⁵ yaitu dengan cara mengetengahkan data yang bersifat umum kemudian diterapkan kedalam sifat yang lebih khusus. Dengan cara ini akan ditarik kesimpulan dari data yang didapat dalam penelitian mengenai pandang Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, penyusun akan membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yang dimana pada setiap bab pada pembahasan memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok pembahasan diantaranya yaitu:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang dan pokok masalah yang mendasari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Telaah pustaka disini merupakan hasil penelusuran dari penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep, metode penelitian untuk menleaskan metedologi yang digunakan dalam

³⁵ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 200), hlm. 89.

penelitian ini, serta yang terakhir sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian nasab, cara menentukan nasab, pengertian anak angkat, sejarah pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak serta akibat hukum. Uraian ini bermaksud untuk membantu penyusun dalam menganalisis pandangan Khoiruddin Nasution mengenai konsep anak angkat.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang pandangan Khoiruddin Nasution mengenai konsep anak angkat. Pada bagian ini akan mengeksplorasi pemikiran Khoiruddin Nasution yang bertujuan untuk memahami tahap awal mengenai kerangka pemikiran secara umum sebelum masuk pemikiran yang spesifik mengenai konsep anak angkat. Oleh sebab itu pada bab ini diterangkan juga mengenai biografi Khoiruddin Nasution secara singkat, mulai dari latar belakang hingga karya-karya Khoiruddin Nasution.

Bab keempat, pada bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap pandangan Khoiruddin Nasution terhadap konsep anak angkat dan analisis pandangan Khoiruddin Nasution terhadap konsep nasab anak angkat persepektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini, yang penyusun akan menuliskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut Khoiruddin Nasution konsep nasab anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif tidak memutus hubungan nasab anak yang diangkat tersebut. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Sedangkan anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka hukum memeliharanya adalah wajib kifayah. Status nasab tersebut sama seperti penjelasan di atas yaitu tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya. Anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya nasabnya harus ditetapkan oleh pengadilan yang diajukan oleh orang tua angkatnya atau orang yang menemukan anak tersebut (anak pungut/dibuang). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Khoiruddin Nasution berpendapat tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak selain nasab adalah perwalian. Dalam hal pengangkatan anak maka yang berhak menjadi wali nikah anak angkat adalah ayah kandungnya atau kerabat kandungnya, orang tua angkat tidak

memiliki hak untuk menikahkan. Sedangkan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Selain perwalian, akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah kewarisan. Menurut hukum Islam anak angkat tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya, sedangkan dari orang tua angkatnya ia hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah yang maksimal bagiannya 1/3 (sepertiga).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penyusun lakukan tentang “Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Konsep Nasab Anak Angkat”, maka penyusun menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian pada aspek-aspek pengangkatan anak ke depan yaitu:

1. Untuk orang yang hendak mengangkat anak, sebaiknya memperlakukan anak angkat setara dengan anak-anak lain, walaupun statusnya dalam keluarga tetap tidak sama dengan anak kandung di mata hukum.
2. Untuk orang yang hendak mengangkat anak, sebaiknya bertujuan untuk kepentingan anak, bukan untuk tujuan mendapatkan tunjangan atau lainnya.
3. Perlu penelitian lebih lanjut yang menggali pemikiran Khoiruddin Nasution yang membahas tentang Nasab Anak Angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Ibn Surat Al, *Sunan Al Tirmidhi Wahuwa Al Jami' Al Shahih*, Madinah Al Munswarah: Al Maktabah Al Salafiyah, 1974

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Barri, Zakariyya Ahmad Al-, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak angkat dan anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ibu Jaya, 1991.

Fauzan, Andi dan Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana Predana Medika Grup, 2008.

Irfan, M Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.

Muhdlor, A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk menurut hukum Islam UU No. 1/1974*, Bandung : Al-Bayan, 1995.

Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Group

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: AcaDEmia, 2012.

Qardawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta : Rabbani Press, 2002.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Yanggo, Chuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

D. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang No 1 Tahun 1974

Undang-Undang No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

E. Karya Ilmiah/ Jurnal

Akbar, Deni, “Satu Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Agama,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Cholil, Ana Nafisatul Mufarohah dan Abdullah Arief, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tua kandungnya,” Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-9148.

Iqbal, Muhammad, “Status Kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , 2015.

Manangin, Jaya C., “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Lex Privatum*, Vol IV, No. 5, Juni 2016.

Muslim, Shohib, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Qolamuna*, No. 2, Vol. 2, 2017.

- Mutasir, “Dampak Pengangkatan Anak Pada Desa Terantan Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal An-Nida’*, *Jurnal Pemikiran Islalm*, Vol. 41 No. 2, Edisi Desember 2017.
- Noor, “Zanariah dan Anhar Opir, Pengangkatan Anak serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam,” *Jurnal Perspektif: Special Issue*, No 1, 2017.
- Rokhim, Abdul, “Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam,” *Refeleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Syafii, Ahmad, “Adopsi Dalam Persepektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hunafa*, No. 1, Vol. 4, Th. 2007.
- Waton, Ahmad Hisbul, “Adopsi Anak Menurut Hukum Islam Dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Widianto, Setiwan Nur, “Prespektf Hukum Islam Terhadap Status Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Al Laqit) Terhadap Orang Yang Memungutnya Dalam Hukum Positif,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

F. Lain-lain

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Baker, Anton dan Achmad Charris Zubair,, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Dahlan, A. Aziz, *Ensiklopesi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djaelani, Bisri M, *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007.
- Fauzan, Ahmad Kamil dan Muhammad, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2017.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Puspa, Yan Paramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengantan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sitem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

